

ANALISIS SOSIOLOGI SASTRA DAN NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM NOVEL WARISAN KARYA CHAIRUL HARUN

Edel Trudis Ghao¹, Rini Qurratul Aini^{2*}, Riadi Suhendra³

^{1,2,3} Universitas Samawa: Sumbawa Besar: Nusa Tenggara Barat

Pos-e: rini.qurratul@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan aspek sosiologi sastra yang meliputi pembagian warisan di Minangkabau dan nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam novel Warisan karya Chairul Harun. Objek dari penelitian adalah novel Warisan karya Chairul Harun. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tehnik baca dan tehnik catat. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif. Hasil penelitian ini adalah budaya pembagian warisan di Minangkabau yang tercermin dalam novel Warisan meliputi 1) garis keturunan martilineal, 2) ahli waris atas harta pusaka tinggi adalah perempuan, 3) harta pusaka tinggi milik kaum atau suku, 4) Harta pusako rendah diwariskan menurut hukum islam (faraidh) 5) LembaGA Hibah sedangkan Nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam novel yaitu *seiyo sekata, sehino semalu, dan sapiku sajinjing*.

Kata kunci : Sosiologi Sastra, Warisan, Nilai Pendidikan Karakter

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk karya sastra yang banyak diminati oleh masyarakat adalah novel. Novel adalah suatu cerita prosa yang fiktif dengan panjang tertentu, yang melukiskan para tokoh, serta adegan kehidupan nyata dalam suatu alur atau suatu keadaan yang dituangkan lewat tulisan. Novel sebagai salah satu bentuk karya sastra diharapkan dapat memunculkan nilai-nilai positif bagi penikmatnya, sehingga mereka peka terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan sosial dan mendorong untuk berperilaku yang baik.

Novel juga merupakan ungkapan fenomena sosial dalam aspek-aspek kehidupan yang dapat digunakan sebagai sarana mengenal manusia dan zamannya. Sebuah novel biasanya menceritakan tentang gambaran-gambaran realita kehidupan manusia dengan lingkungan

yang ada hubungan dengan lingkungan sekitarnya. Sastra juga menampilkan latar belakang sosial yang meliputi tata cara kehidupan, adat istiadat, hubungan kekeluargaan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat. Salah satu karya sastra yang berlatar belakang social adalah novel Warisan karya Chairul Harun.

Novel ini berkisah tentang perebutan harta pusaka dan tradisi pembagian warisan. Sistem perkawinan menurut garis keturunan ibu. Berdasarkan sistim kekerabatan Minangkabau yang matilinear tersebut, seorang lelaki Minangkabau dalam fungsinya sebagai Mamak (saudara laki-laki ibu) mempunyai tanggung jawab besar untuk memelihara anak-anak dari saudara perempuannya. Bahkan dapat dikatakan hubungan seorang Mamak dengan para kemenakan (anak dari saudara perempuannya) secara adat lebih kuat dari hubungan ayah dengan anak kandungnya.

Berkaitan dengan warisan, perempuan tertua mengatur penggarapannya dan penggunaan hasil. Harta pusaka menurut tradisi minangkabau terdiri dari 2 yaitu, 1) harta pusako tinggi adalah harta tidak bergerak, (sawah dan ladang) yang diwariskan secara turun temurun kepada suatu kaum menurut garis keturunan ibu, 2) harta pusako rendah atau harta pencaharian adalah hasil pencaharian seseorang dan diwariskan menurut hukum Islam (faraidh) atau harta benda yang didapat suami istri selama perkawinan dan diwariskan pada anak-anak.

Masalah dalam novel ini merupakan gambaran kehidupan sosial Minangkabau dan konflik sosial masyarakatnya. Novel Warisan karya Chairul Harun dianalisis dengan analisis sosiologi sastra. Endraswara (2003:8) mengatakan “Sosiologi sastra merupakan bagian mutlak dari kritik sastra, ia mengkhususkan diri dalam menelaah sastra dengan memperhatikan segi-segi sosial kemasyarakatan termasuk latar belakang kehidupan pengarang dan pembaca karya sastra”. Pendekatan sosiologi sastra berkaitan dengan hubungan antara karya sastra dengan sosiologi pengarang, sosiologi karya, dan sosiologi pembaca.

Alasan peneliti mengambil novel untuk dianalisis karena isi dari novel merupakan fenomena atau masalah yang ada di sekitar kita dalam masyarakat sehingga mudah diterima dan maknanya mudah dipahami. Novel juga menyajikan cerita yang bebas sesuai dengan kreatifitas penulis. Selain itu novel juga menampilkan unsur-unsur cerita paling lengkap, memiliki media paling luas, menyajikan masalah sosial yang berkaitan dengan kebudayaan. Novel juga kaya akan nilai-nilai yang terkandung didalamnya salah satunya adalah nilai pendidikan. Dalam penelitian ini akan

dianalisis nilai pendidikan karakter yang terkandung didalam novel.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskripti kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi sastra. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah semua kutipan dalam novel berupa kata, frase, kalimat, dan ungkapan dalam novel *warisan* karya Chairul Harun yang menjadi objek penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah novel Warisan karya Chairul Harun dengan jumlah halaman 132 halaman.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik baca dan teknik catat. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yaitu dengan dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang saling berinteraksi yaitu reduksi data, display data, verifikasi dan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Pembagian Harta Warisan Di Minangkabau

a. Sistem Kekerabatan Martilineal

Garis perkawinan di Minangkabau menurut garis keturunan ibu (matrilinieal). Seorang lelaki Minangkabau dalam fungsinya sebagai mamak (saudara laki-laki ibu) mempunyai tanggung jawab untuk memelihara anak-anak dari saudara perempuannya. Bahkan dapat dikatakan hubungan seorang mamak dengan para kemenakan (anak dari saudara perempuannya) secara adat jauh lebih kuat daripada hubungan seorang ayah dengan anak kandung.

“Apakah yang menyebabkan ayah menjadi bimbang? Tanya Rafilus

Adik dan kemenakkanku ! Jawab Baginda
“Serahkan sepenuhnya harta pusaka ayah
pada mereka” lanjut Rafilus
“Aku pemimpin mereka menurut adat. Aku
tidak dapat meninggalkan mereka dan
jangan memisahkan kami beranak
kemenakan.” (C.H, 2007:19-20)

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa
sebagai mamak Bagindo Tahar memiliki
kewajiban membimbing adik dan kemenakan
(Siti Baniar dan Sidi Badaruddin). Tugas
seorang anak laki-laki harus menjaga adik
perempuan dan kemenakanya dalam
keadaan apapun.

b. Perempuan Sebagai Ahli Waris Atas
Harta Pusaka Tertinggi

Seorang perempuan memiliki hak
dalam penentuan warisan sedangkan
saudara laki-laki tidak berhak atas warisan
baik berupa benda bergerak maupun tidak
bergerak. Dalam mengambil keputusan yang
berkaitan dengan harta, saudara perempuan
(Nini Mamak) yang berhak
memutuskannya. Dalam tradisi
Minangkabau perempuan sebagai ahli
waris atau dinamakan mamak kepala
waris.

*“Pak wali tahu saya hanya menjaganya.
Lebih baik hal ini dibicarakan dengan Etek
Baniar. Karena Ia memegang pura dan
kekuasaan atas harta yang ada di rumah
ini” ujar Bagindo Tahar (C.H, 2007: 30)*

Kutipan ini menegaskan kembali
bahwa, Siti Baniar adik perempuan dari
Baginda Tahar yang memiliki kekuasaan atas
harta pusaka di rumah mereka.

c. Harta Pusaka Tinggi Bukanlah Milik
Perorangan

Harta pusaka tinggi merupakan harta
tidak bergerak yang diwariskan turun
temurun kepada anak perempuan, biasanya
berupa sawah atau ladang hasil terukan
nenek moyang.

*“ Setiap tanah di Lubuk Ipuh merupakan
hasil terukan nenek moyangku, sebidang
tanahpun hasil teruka. Ada juga yang
berupa hasil rampasan dengan cara yang
kasar maupun halus, serta pembelian
dengan harga yang ditetapkan sendiri oleh
mamak dari mamakku” cerita Bagindo
Tahar.*

Kutipan tersebut menjelaskan asal
mula harta nenek moyang Baginda Tahar dan
Siti Baniar. Setiap tanah yang diwariskan
dari nenek moyang merupakan hasil terukan
walaupun dalam mendapatkannya
menggunakan cara yang halus ataupun secara
kasar. Harta pusaka tinggi diwariskan turun
temurun pada anak perempuan.

d. Pusako Rendah atau Harta Pencharian

Diwariskan Menurut Hukum Islam.
Harta pusako rendah merupakan harta yang
terdiri dari benda tidak bergerak, mungkin
hasil pemberian, hibah yang diterima dari
mamak atau ayah. Cara pembagiannya
dengan memakai hukum faraidh (hukum
islam). Namun kebanyakan masyarakat
Minangkabau lebih memilih untuk
memusyawarakannya terlebih dahulu.
Setelah ada kesepakatan, yang terpenting
tidak berpaling dari unsur agama Islam
(faraidh).

*“Mamakmu memberikan hibah lima bidang
tanah untuk sawah sekarang digarap Uning
Rubiah.” ujar Bagindo Tahar (C.H.:2007:
119).*

Kutipan tersebut menjelaskan
Baginda Tahar mendapatkan hibah lima
bidang tanah dari nenek Rafilus. Dalam
novel *warisan* tidak ditemukan kutipan harta
pusaka rendah Baginda Tahar diwariskan
pada anak-anak. Alasannya Bagindo Tahar
memiliki empat istri sehingga untuk
menentukan harta pusaka rendah atau harta
pencaharinn sangat sulit karena harta yang

didapat pada saat Bagindo kawin dengan istri yang mana.

e. Lembaga Hibah

Lembaga hibah merupakan lembaga di masyarakat Minangkabau yang mengurus harta warisan seseorang yang diserahkan kepada orang lain selagi masih hidup tanpa ada imbalan.

“Rafilus telah memutuskan mewakafkan rumah itu dan tanah disekitarnya pada negeri untuk digunakan bagi kepentingan pendidikan.” (C.H, 2007: 128)

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa rumah dan tanah yang belum teragadai di hibahkan atau di wakafkan untuk kepentingan pendidikan. Rafilus menjalankan semua amanat ayahnya agar kerabat dekatnya tidak bersengketa lagi.

Nilai Pendidikan Karakter dalam Novel Warisan

Masyarakat Minangkabau memiliki pandangan atau tujuan hidup dalam kehidupannya yang dikenal dengan istilah *“masyarakat nan sakato.”* Novel *Warisan* juga menggambarkan prinsip hidup orang Minangkabau, yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk menentukan nilai pendidikan karakter masyarakat Minangkabau yang tercermin dalam novel.

a. *Saiyo Sekata*

Saiyo sekata menurut orang Minangkabau adalah rasa kebersamaan yang menyeluruh dalam kehidupan kelompok atau persukuan. *Seiyo sekata* maksudnya *“bermufakat dengan sungguh-sungguh.”*

“Keluarga sejurai memutuskan kemenakan Baginda Tahar, Sidi Badarrudin dikuburkan di halaman rumah ini.” Ujar wali nagari (C.H, 2007:52)

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa keluarga besar Baginda Tahar telah berunding bersama untuk menentukan

suatu hal. Setelah terjadi perdebatan dan silang pendapat mengenai dimana tempat untuk menguburkan kemenakan Baginda Tahar. Kesepakatan dicapai bahwa Sidi Badarrudin dikuburkan di depan rumah Baginda Tahar,

b. *Sahino Samalu*

Sahino samalu maksudnya masyarakat Minangkabau hidup dalam suatu kelompok atau suku. Kehidupannya untuk nama baik kaumnya, jika ada keluaraga dari kaumnya diremehkan atau dilecehkan harga dirinya itu menjadi aib bagi semua kaumnya. Aib yang menyebabkan salah satu individu menjadi bahan hinaan menjadi aib bagi kaumnya sendiri, oleh karena itu orang Minangkabau menyebutnya dengan istilah *“sahino samalu”*.

“Arneti menggigit bibir menahan tangis di kamar, ketika tahu suaminya Rafilus telah pergi dengan Farida di malam pengantinya.” (C. H, 2007: 100)

“DI kamar tertutup mamak-mamak Arneti berunding tentang kepergian Rafilus, sehingga menimbulkan keributan yang memalukan kaumnya.”

Kutipan ini menunjukkan bahwa kaum keluarga dari Rakena sangat malu ketika mengetahui Rafilus pulang kerumahnya di malam pertama pernikahan mereka. Arneti hanya menangis dan berdiam diri didalam kamar, apalagi Rafilus pergi membawa Farida seorang janda di kampungnya. Semua bertanya kenapa Rafilus melakukan hal itu.

c. *Sapikua Sajinjing*

Sapikua sajinjing maksudnya dalam kehidupan orang Minangkabau selalu hidup dalam kebersamaan, gotong royong serta tolong menolong dalam kaumnya. *Sapikua*

sajinjing haruslah ditanamkan dalam masyarakat Minangkabau dan itu merupakan suatu keharusan agar terciptalah kehidupan yang harmonis dalam setiap kelompoknya. Setiap kaum atau suku saling membantu dalam segala hal, jika ada keluarga yang meninggal peranan kaum sangat besar walaupun tentu akan ada bantuan dari orang lain dari kaumnya.

“Keluarga dari Kuraitaji makin bertambah dan membantu proses penguburan Baginda Tahar.”

“Anak-anak serta janda-janda Baginda Tahar semua hadir. Anak dara memasak dan melayani para tamu. Kesibukan terlihat di halaman rumah.” (C.H, 2007: 115)

Kutipan tersebut menjelaskan bagaimana peranan keluarga besar Baginda Tahar disaat ada keluarga yang meninggal. Baginda Tahar berasal dari Kuraitaji, ketika dia meninggal semua kaum dari kampung halamannya datang semua untuk membantu proses penguburannya. Keluarga yang datang memiliki tugas masing-masing, sehingga dalam proses acara pemakaman Baginda berjalan dengan lancar.

PEMBAHASAN

Masyarakat Minangkabau disusun dan diatur menurut tertib ibu. Kehidupan yang diatur menurut tertib hukum ibu menjadi pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Anwar (1997: 9) mengemukakan bahwa pertalian di Minangkabau hanyalah pertalian darah menurut garis ibu. Pemerintahan di Minangkabau menyesuaikan diri dengan ajaran Islam. Hal ini terjadi karena agama Islam di Minangkabau sangat kuat. Masyarakat di Minangkabau mengenal filsafat adat yang berdasarkan kenyataan hidup dan berlaku

dalam alam. Mengenai hukum kewarisan adat berisi tentang syarat beralihnya harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup dengan adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya serta asas-asas kewarisan, ahli waris dan cara-cara pewarisan di Minangkabau.

Masyarakat Minangkabau memiliki empat tingkatan adatnya. Anwar (1997: 56) menjelaskan empat tingkatan adat Minangkabau. Pertama, Adat nan Sabana adat maksudnya segala sesuatu yang telah demikian terjadi menurut kehendak Allah, itu merupakan undang-undang alam, yang selalu abadi dan tidak berubah-ubah. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi dalam alam ini tidak ada yang pasti secara mutlak. Walaupun dalam pertimbangan akal terdapat kepastian, namun tidaklah mustahil bahwa kebiasaan yang pasti itu suatu waktu tidak berlaku menurut kehendak Allah. Masuknya agama Islam di Minangkabau dan berlakunya Islam sebagai peraturan bagi kehidupan umat, maka ajaran Islam yang berdasarkan kepada wahyu Allah itu diakui sebagai suatu yang pasti sebagaimana mestinya.

Kedua, adat nan diadatkan maksudnya adat yang dibuat oleh orang ahli pengatur tata alam Minangkabau yaitu Dt Ketumanggungan beserta Dt Perpatih nan Sabatang. Menurut anggapan rakyat adat ini juga bersifat abadi dan tak berubah-ubah seperti yang selalu dijumpai dalam pepatah, *indak lakang dek paneh indak lapuak dek hujan*. Masyarakat Minangkabau menganggap adat nan diadatkan dirancang dan dijalankan oleh nenek moyang pertama mereka seperti yang disebutkan tadi sebagai pendiri tentang adat di Minangkabau. Kedua tokoh tersebut telah merumuskan dasar kehidupan orang Minangkabau yang meliputi

seluruh segi kehidupan terutama budaya dan aturan hukumnya.

Ketiga, adat nan teradat adalah adat yang terpakai yang berbeda di dalam sanagari-sanagari, saluhak-saluhak, selaras-selaras, yang merupakan aturan disesuaikan menurut keadaan dan tempat. Semua aturan-aturan untuk menyesuaikan diri dengan kehendak zaman. Adat ini merupakan kebiasaan di Minangkabau yang mewujudkan aturan adatnya yang dirumuskan oleh Ninik Mamak sebagai pemangku adatnya. Nini Mamak akan menggunakan adat ini di suatu nagari dalam satu lingkaran adat diseluruh daerah Minangkabau.

Keempat, adat istiadat adalah suatu kebiasaan mengenai pola perilaku di suatu tempat. Orang minangkabau menyebutkan adat istiadat dengan pepatah berikut ini,

Di mano batang taguling
Di sinan tindawan tumbuh
Di mano tanah dipijak
Di sinan langit dijunjung

Kata-kata itu mengibaratkan bagaimana seseorang harus menyesuaikan diri dengan adat setempat yang berbeda-beda. Adat istiadat di Minangkabau merupakan kebiasaan atau perilaku yang berlaku di suatu tempat. Ketentuan dari adat ini selalu dibiasakan oleh Nini Mamak pada setiap kelompok atau suku tertentu asalkan tidak bertentangan dengan adat nan diadatkan serta sesuai dengan ajaran agama islam.

Hukum kewarisan adat Minangkabau merupakan harta peninggalan seseorang yang sudah meninggal untuk orang yang masih hidup karena adanya hubungan silaturami atau kekerabatan dari perkawinan. Hukum adat di Minangkabau mempunyai

asas-asas tertentu. Asas-asas ini bersandar kepada sisitim kekerabatan dan kehartabendaan karena hukum kewarisan suatu masyarakat ditentukan oleh struktur kemasyarakatan (Amir, 2009: 93).

KESIMPULAN

- a. Budaya pembagian warisan di Minangkabau yang tercermin dalam novel *Warisan* karya Chairul Harun dapat disimpulkan bahwa, (a), Sistem Kekerabatan Multilinear (b) Perempuan sebagai ahli waris atas harta Tinggi (c) Harta pusaka tinggi bukanlah milik perorangan (d) Pusako rendah atau harta pencharian diwariskan menurut hukum Islam (e) Lembaga hibah.
- b. Nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam novel *Warisan* karya Chairul Harun terdiri dari (a) *Seiya sekata* (b) *Sehino semalu* (c) *Sapiku sajinjing*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, M.S. 2001. *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya.
- Amran, Rusli. 1981. *Sumatera Barat hingga Plakat Panjang*. Jakarta: Sinar Harapan
- Chairul Harun. 2007. *Warisan*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya
- Chairul, Anwar. 1997. *Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Rineka Cipta
- Endraswara, Suwardi. 2013. *Metodologi Penelitian Sosiologi Sastra*. Jakarta: Cap
- Faruk. 2015. *Pengantar Sosiologi Sastra: Dari Strukturalisme Genetik Sampai*

Post-Modernisme. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.

Kemendiknas. 2011. *Pedoman Pelaksanaan
Pendidikan Karakter*: Jakarta

Nurgiyantoro, Burhan. 2010. *Teori
Pengkajian Fiksi*. Yogyakarta: Gajah
Mada Press.

Ratna, Nyoman Kutha. 2013. *Paradigma
Sosiologi Sastra*. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*.
Bandung : Alfabeta

Tarigan, Henry Guntur. 2003. *Prinsip-
Prinsip Dasar Sastra*. Bandung:
Angkasa.

Umi Culsum, Windy Novia. 2006.
Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Surabaya: Yoshiko Press

Wellek, Rene dan Austin Warren. *Teori
Kesusastraan*. Terjemahan Melanie
Budianta. 1993. Jakarta: Gramedia.